



LAPORAN Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

LKjIP
2019



**Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur**

Samarinda, Pebruari 2020

Tahun 2019 - 2023.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Selanjutnya pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2019 ditetapkan Sasaran Strategis yaitu "**Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomioan Daerah**" dengan indikator:

- a. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu
- b. Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis **berhasil** memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan 2 (Dua) indikator yaitu:

1. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dengan realisasi sebesar 100 %
2. Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar 100 %

Demikian LAKIP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

H. AMRULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Program Prioritas Pembangunan Kaltim 2019 – 2023 di dukung dengan telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015 – 2019, RTRWP tahun 2016 – 2036, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2019-2023 dan TPB/SDGs maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus di hadapi dan di selesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas Pokok dan Fungsinya adalah:

"PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR HINGGA SAAT INI BELUM MENERAPKAN PRINSIF LESTARI "

LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v

BAB I.	1
PENDAHULUAN	
A ➤ Dasar Pembentukan Organisasi	1
B ➤ Tugas dan Fungsi	3
C ➤ Struktur Organisasi	4
D ➤ Sumber Daya Aparatur	7
E ➤ Aspek Strategis Organisasi	8
F ➤ Permasalahan Utama (Isu Strategis)	9
G ➤ Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	20

BAB II.	21
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A ➤ Perencanaan Strategis	21
B ➤ Indikator Kinerja Utama	27
C ➤ Perjanjian Kinerja	28

BAB. III	30
AKUNTABILITAS KINERJA	
A ➤ Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan	30
B ➤ Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	33



C	Analisis Capaian Kinerja	54
D	Realisasi Anggaran	64

BAB. IV		69
---------	--	----

PENUTUP

A	Kesimpulan	69
B	Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan Kinerjanya	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
B	Perjanjian Kinerja 2019	
C	Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2019	
D	Rencana Kinerja Tahunan 2019	
E	Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Provinsi	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Sumber Daya Aparatur	7
Tabel Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Prov. Kaltim	13
Tabel Realisasi Perhutanan Sosial di Kaltim	14
Tabel Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kritisan lahan	15
Tabel Data luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi perkabupaten/ kota tahun 2019	15
Tabel Data sebaran hospot tahun 2017-2019	17
Tabel Data Kerusakan Hutan Tahun 2019	19
Tabel Data Sarana dan Prasarana Tahun 2019	20
Tabel Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran, target Tahunan dan program/kegiatan, serta Penyajian IKU	24
Tabel Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran	24
Tabel Indikator Kinerja Utama	28
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019	29
Tabel Nilai hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja	30
Tabel Tindak lanjut atas hasil evaluasi inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP	30
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	33
Tabel Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini	33
Tabel Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	34
Tabel Membandingkan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	34



Tabel	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	35
Tabel	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	37
Tabel	Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja	44
Tabel	Realisasi anggaran per program dan kegiatan	44
Tabel	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber Daya	48
Tabel	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	78



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas	5
Bagan 1 Struktur Organisasi UPTD	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dasar pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kehutanan di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Pergub tersebut dinyatakan bahwa terdapat 20 (Dua Puluh) UPTD Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 18 (Delapan Belas):
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
 - e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
 - g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
 - h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan
 - i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan



- j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
 - k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
 - l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
 - m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulan
 - n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
 - o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
 - p. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
 - q. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Terdiri dari atas 2 (dua) UPTD yaitu:
- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3. UPTD Taman Hutan raya Bukit Soeharo

Dikarenakan UPTD baru diatas belum memiliki Pejabat dan Personil yang definitif maka pada Tahun 2019 Dinas kehutanan tetap di bantu oleh 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
9. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto



B. TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Pergub tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan KPHP dan KPHL; rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, yaitu meliputi : perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.



- f. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, serta Kepala UPTD Dinas Kehutanan.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada instansi, lembaga atau perusahaan dimana dalam menjalin kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Begitu juga dengan instansi pemerintah dalam hal ini pada level Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki struktur organisasi yang terbangun guna pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pemerintahan dimana struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 tahun 2008.



Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



BAGAN 1 . STRUKTUR ORGANISASI DINAS



BAGAN 2 . STRUKTUR ORGANISASI UPTD

**D. SUMBER DAYA APARATUR**

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 798 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 8,54% berpendidikan S2; 39,25% berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 9,48%; 39,65 % berpendidikan SLTA dan 2,27% berpendidikan SLTP serta 1, 0,8% berpendidikan SD.

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	11	-	9	5	-	-	9	2	-	-	-	-	
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	128	30	10	115	27	1	9	75	4	65	5	-	
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	2	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	58	16	1	58	18	-	4	37	6	25	-	-	
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	3	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	41	16	-	44	13	-	1	32	4	18	2	-	
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Barat	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	44	16	-	45	23	2	1	11	11	21	5	1	
5	Kepala UPTD KPHP Bongon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongon	1	2	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Bongon	32	6	1	36	3	1	2	7	4	26	1	1	
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	79	22	4	84	46	1	5	40	10	43	2	1	
7	Kepala UPTD KPHP Kendilo	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kendilo	3	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Kendilo	22	4	-	24	3	1	1	11	1	12	-	1	



NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
8	Kepala UPTD KPHP Meratus	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Meratus	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Meratus	27	5	2	20	9	1	2	12	10	7	-	1	
9	Kepala UPTD KPHP Santan	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD KPHP Santan	3	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD KPHP Santan	52	7	1	45	15	-	5	19	6	27	1	-	
10	Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Kepala Seksi UPTD Tahura Bukit Soeharto	3	-	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
	Pelaksana UPTD Tahura Bukit Soeharto	49	13	2	32	16	1	3	22	17	19	-	1	
JUMLAH		572	129	52	508	133	8	64	294	71	297	17	6	
JUMLAH PNS									701					

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan



Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta program prioritas pembangunan Kaltim tahun 2019 – 2023 di dukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2015 – 2019, RTRWP tahun 2016 – 2036, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2019 – 2023 dan TPB/SDGs maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus



dihadapi dan di selesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya adalah ***"Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Hingga Saat ini Belum Menerapkan Prinsip Lestari"***

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi antara lain adalah :

1. Belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan banyak potensi hasil hutan belum tertangani dengan baik.

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan. Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu. Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai kawasan hutan dan di areal konversi. Kayu hasil penebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHP-kan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam laporannya memprediksi hilangnya potensi PNBP kayu mencapai Rp. 5,24 –7,24



trilyun per tahun selama 12 tahun periode kajian (2003-2014). Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.


Kedua, **pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri.** Sebuah fakta, bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.

Ketiga, **mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu.** Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBK.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional, provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target-target di dalam RENSTRA.

Keempat, **memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak.** Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Gambar 1 UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi. Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi *open access*.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa



kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM-SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP), dan pembuatan rencana bisnis. Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

2. Belum optimalnya pemahaman masyarakat disekitar hutan terhadap program-program pembangunan sektor kehutanan yang dapat memberdayakan masyarakat.

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 12,7 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019, seluas 660.782 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	HL	HP	HPK	HPT	20% Kemitraan	Jumlah
1	Balikpapan	1.867				780	2.646
2	Berau	7.877	48.319	5.568	2.292	61.032	125.087
3	Kutai Barat	11.842	14.409		19.449	28.388	74.088
4	Kutai Kartanegara	3.348	59.089	1.971	8.596	112.562	185.565
5	Kutai Timur	9.062	32.157		5.369	90.660	137.248
6	Mahakam Ulu	11.835	19.730		30.338		61.903



No	Kabupaten	HL	HP	HPK	HPT	20% Kemitraan	Jumlah
7	Paser	35.113	1.912		1.862	14.383	53.271
8	Penajam Paser Utara					20.681	20.681
9	Samarinda		293				293
JUMLAH		80.943	175.910	7.539	67.906	328.484	660.782

Sumber : Target perhutanan sosial di Kalimantan Timur s.d 2019 seluas 660.782 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS).

Realisasinya sampai saat ini masih kecil. Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Tahun 2019 sebesar 149.432,75 hektar (22,61% dari target), yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 134.465 hektar, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.990 hektar, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 12.225 hektar, dan Kemitraan seluas 5.313,92 hektar. Sedangkan realisasi Hutan Adat 48,85. Rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 3. Realisasi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Hutan Desa		HKm		HTR		20% Kemitraan		Hutan Adat		Total Luas (ha)
		Vol	Luas	Vol	Luas	Vol	Luas	Vol	Luas	Vol	Luas	
1	Balikpapan	-	-	10	1.400	-	-	-	-	-	-	
2	Berau	7	49.848	-	-	1	1.096	1	225	-	-	
3	Kutai Timur	5	31.056	1	590	6	4.057,98	2	3.846	-	-	
4	Kutai Kartanegara	-	-	-	-	3	3.574	2	1.146.92	-	-	
5	Kutai Barat	4	16.936	-	-	3	989	-	-	1	48.85	
6	Mahakam Ulu	8	28.380	-	-	-	-	1	96	-	-	
7	Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		24	134.465	11	1.990	10	12.225	6	5.313,92	1	48.85	151.535,75

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2019

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi ini. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi



luas hutan kritis Kaltim seluas 12.731.562,37 hektar. Seluas 191.051,79 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 129.911,88 hektar sangat kritis.

Tabel 4. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kaltim	7.071.383,48	191.051,79	3.616.252,12	129.911,88	1.722.963,10	12.731.562,37
Total						12.731.562,37

Sumber: SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas dimasa depan. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

Tabel 5. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2019

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Hutan	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALTIM	BALIKPAPAN	45.406,08	846,18
2.		BONTANG	151.925,10	-
3.		SAMARINDA	60.483,31	-
4.		KUTAI BARAT	1.972.583,18	6.317,51
5.		KUTAI KARTANEGARA	2.598.953,86	13.780,19
6.		KUTAI TIMUR	2.836.646,28	27.539,19
7.		PASIR	1.083.884,15	1.717,53
8.		PENAJAM PASER UTARA	337.727,84	8.272,03



9.		BERAU	2.12.452,57	5.910,56
10.		MAHAKAM ULU	1.531.500,00	1.919,12
JUMLAH			12.731.562,37	66.302,27

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, belum tersedianya dana pendamping dari APBD untuk mendukung kegiatan RHL yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) DR. Hal ini berpotensi menurunnya realisasi kegiatan RHL di Kaltim. Hal lainnya adalah terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang kami menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami

perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya (KSDAE)

Kami berkeinginan untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

a) Kebakaran Hutan

Titik panas (hotspot) selalu terdeteksi di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. dibawah ini. Dimana Pada Tahun 2019 terdeteksi Pada Satelit NOAA yaitu 688 titik hotspot, dari data inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.

Tabel 6. Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 – 2019

Tabel Hotspot Sebaran Hotspot Di Provinsi Kalimantan Timur																
Tahun	BULAN														Total	Satelit
	Januari	Feb	maret	april	Mei	Juni	Juli	Ags	sept	Okt	Nop	Des				
2017	-	-	-	2	1	2	3	20	42	34	1	-	-	105	Terra / Aqua lapan	
	-	5	3	4	5	1	7	31	29	29	-	4	-	118	NOAA	
	-	2	1	1	2	-	2	29	44	31	-	-	-	112	NPP Lapan	
Jumlah	0	7	4	7	8	3	12	80	115	94	1	4	-	335		
2018				1	1	1	6	81	214	63	4	10	-	381	Terra / Aqua lapan	
	1	5	3	11	12	12	9	38	182	38	3	2	-	316	NOAA	
			6	1	2	2	5	56	148	91	5	6	-	322	NPP Lapan	
Jumlah	1	5	9	13	15	15	20	175	544	192	12	18	-	1019		
2019		1	11	6	5		10	102	716	116	31	2	-	1000	Terra / Aqua lapan	
				5	1		2	59	474	119	24	4	-	688	NOAA	
			13	9	4	4	3	3	40	569	182	57	1	885	NPP Lapan	
Jumlah	1	24	15	14	5	3	15	201	1759	417	112	7	-	2573		

Ket : Tingkat Kepercayaan : 80 % ≤
 Sumber Data : <http://modis-catalog.lapan.go.id/>
<http://sipongi.menhk.go.id/>



Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan dan dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi yaitu Bidang Perlindungan dan KSDAE dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan operasional pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) Ilegal logging/perambahan

Gambaran secara nasional, aktivitas ilegal logging dan peredaran kayu ilegal cenderung menurun secara signifikan. Prestasi yang telah dicapai tersebut kemungkinan besar akan mampu dipertahankan di masa depan. Optimisme tersebut timbul karena didukung arahan pengelolaan kehutanan berbasiskan tapak. Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi.

Walaupun pada level tertentu, kami pun harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas kami untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut.

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana kami mendorong SDM kami untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-



perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel 7. Data Kerusakan Hutan Tahun 2019

No	Bidang/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jenis Kerusakan	Satuan (Ha)
1	2	3	4
1	Bidang Perlindungan dan KSDAE	Illegal logging	13
		Perambahan	1469,39
		Kebakaran Hutan	652,56
2	UPTD KPHP Meratus	Illegal logging	90
		Perambahan	320,5
		Kebakaran Hutan	96,06
3	UPTD KPHP Bengalon	Illegal logging	34,5
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	148,5
4	UPTD KPHP Bongan	Illegal logging	6
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	48,8
5	UPTD Tahura	Illegal logging	0
		Perambahan	13
		Kebakaran Hutan	163,6
6	UPTD KPHP Belayan	Illegal logging	22
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	425
7	UPTD KPHP Berau Barat	Illegal logging	164,67
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	8.864
8	UPTD KPHP Santan	Illegal logging	0
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	281
9	UPTD KPHP Batu Ayau	Illegal logging	99,06
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	19,1
10	UPTD Tahura Kendilo	Illegal logging	15,79
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	125,5

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2019

Kami juga perlu untuk mendorong tersedianya pendanaan untuk penanganan pelanggaran administratif terutama dari APBN. Karena hasil dari denda pelanggaran administratif sepenuhnya disetorkan kepada negara, dan tidak menjadi bagian dari dana perimbangan.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2019 dengan garis besar rincian :

Tabel 8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2019

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	9.000	M ²
2	Gedung	5/5.742,25	Unit/M ²
3	Listrik	2/20	Induk/jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Ruang Rapat	2	Ruang
6	Koperasi	1	Buah
7	Alat alat Besar	77	Set
8	Alat – alat Angkutan	97	Unit
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	163	Unit
10	Alat Pertanian	2	Buah
11	Alat kantor dan Rumah tangga	2.326	Unit
12	Alat Studio dan Alat komunikasi	130	Unit
13	Alat – Alat kedokteran	20	Unit
14	Alat Laboratorium	255	Unit
15	Alat-alat persenjataan dan Pengamanan	5	Unit

Sumber: Data SIMDA BMD 2019



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan¹. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“ Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah”

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah². Sasaran yang akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah”

¹ Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 49.

² Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 50.



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (M ³) Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan kayu (Ton)

3. Anggaran

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2018, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 297.512.957.750,- menjadi sebesar Rp. 474.715.980.423,50,- terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 177.203.022.673,50,- atau terdapat kenaikan sebesar 159,56 % di tahun 2019 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) juga mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 96.534.886.000,- menjadi sebesar Rp. 102.049.886.000,- terdapat kenaikan anggaran sebesar 5.515.000.000,- atau sebesar 5,71%.

4. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi³.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah

³ Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 54.



Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program Prioritas yang dilaksanakan pada periode tahun 2019 - 2023 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
- c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial.

Adapun Program program prioritas di atas juga di dukung oleh beberapa Penambahan program yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR)

- a. Program pengelolaan KPH Produksi (APBD)
- b. Program Pengelolaan Tahura (APBD)
- c. Program Penyuluhan (DBH DR)
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)
- f. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)
- g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)
- h. Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)
- i. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH DR)



Tabel. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s/d Th 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (M ³)	M ³ (Meter Kubik)	4.865.897,18	4.850.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000
			Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	Ton						

Tabel. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Meter Kubik	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Perindungan dan KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan 2. Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan. 3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan. 4. Kegiatan Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. 5. Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan. 2. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 3. Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.



					Pengelolaan DAS dan RHL	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).3. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.
					Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan, dan perhutanan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial Pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan3. Kegiatan Pembinaan Hutan Adat dan Hutan Hak.
					Program penyuluhan (DBH DR)	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL2. Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan3. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).4. Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.
					Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Perhutanan Sosial2. Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial3. Kegiatan Penanganan Konflik tenurial dan Hutan Adat4. Kegiatan Pembinaan
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.2. Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.3. Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.4. Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.



						<ol style="list-style-type: none">5. Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan6. Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.7. Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.8. Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.9. Kegiatan Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan.dan Lahan10. Kegiatan Penerapan Agroforestry. Agrosilvopastura. Silvopastura.dan Kegiatan Sejenisnya11. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL.
					Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Sosialisasi2. Kegiatan Koordinasi3. Kegiatan Penjagaan di tempat-tempat tertentu4. Kegiatan Patroli Pengamanan.
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Perencanaan.2. Kegiatan Pelaksanaan3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
					Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyediaan Benih.2. Kegiatan Penyediaan Bibit.3. Kegiatan Pengedaran Benih dan Bibit.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih.
					Program Pengelolaan KPH Produksi	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan



						2. Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK) 4. Kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK) 5. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (DAK) 6. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)
					Program Pengelolaan Tahura	1. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2. Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
					Program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Kegiatan Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel Indikator Kinerja Utama :**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	Menghitung jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu	(Menjumlahkan semua Produksi Hasil Hutan Kayu)	Sistem Informasi Penata usahaan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu KLHK	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Menghitung Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	(Menjumlahkan semua Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu)		Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Meter Kubik M ³ Ton	4.850.000 6



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,85	24,85
2	Pengukuran Kinerja	25 %	19,06	19,38
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,15	10,15
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6,04	6,70
5	Capaian Kinerja	20 %	11,63	11,78
	Nilai Hasil Evaluasi	100 %	70,73	72,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

Rekomendasi		Tindak Lanjut
a.	Dokumen Rencana Strategis	
	Implementasi Renstra agar Target jangka menengah dalam renstra di monitor pencapaiannya sampai dengan Tahun berjalan	Telah dilakukan berdasarkan evaluasi Renja yang telah di Laporkan (Dokumen terlampir)
b.	Perencanaan Kinerja Tahunan	
	Kualitas Rencana Kerja Tahunan agar kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran telah di dukung oleh anggaran yang memadai supaya dimanfaatkan sebagai dasar	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 297.512.957.750,- menjadi sebesar Rp. 474.715.980.423,50,- terdapat kenaikan anggaran sebesar



	pemberian reward dan punishment.	Rp. 177.203.022.673,50,- atau terdapat kenaikan sebesar 159,56 % di tahun 2019 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) juga mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 96.534.886.000,- menjadi sebesar Rp. 102.049.886.000,- terdapat kenaikan anggaran sebesar 5.515.000.000.- atau sebesar 5,71%.
c	Pengukuran Kinerja	
	1. Kualitas pengukuran agar Indikator Kinerja Utama belum di publikasikan	Telah di Publikasikan pada website Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim https://dishut.kaltimprov.go.id/
	2. Implementasi pengukuran agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment	Pengukuran capaian Kinerja Mulai dari setingkat eselon IV telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Kepala Dinas Nomor 066/219/DK-I/2021 tanggal 14 Januari 2020 perihal pemberian penghargaan capaian kinerja 2019, penandatanganan dan pengarahannya pelaksanaan DPA 2020
d	Dokumen Pelaporan Kinerja	
	1. Penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja supaya: <ul style="list-style-type: none">- Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang di perlukan;- Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya- Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat di andalkan	Informasi Kinerja telah di laporkan per Triwulan berdasarkan surat Kepala dinas Nomor: 935/4894/DK-I/2019 Perihal Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 dari hasil tersebut dibuat Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan yang menyajikan perbandingan antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.
	2. Pemantauan informasi kinerja agar: <ul style="list-style-type: none">- Informasi yang di sajikan di gunakan dalam perbaikan perencanaan- Informasi yang di sajikan	Dinas kehutanan provinsi Kaltim telah membuat Perjanjian kinerja 2019 berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Nomer:935/68/DK-I/2019 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan dilakukan evaluasi per triwulan: a. Surat Kepala Dinas Kehutanan



	<p>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Informasi yang di sajikan di gunakan untuk peningkatan kinerja- Informasi yang di sajikan di gunakan untuk penilaian Kinerja	<p>Nomer:935/1411/DK-I/2019 tentang Rapat Evaluasi Triwulan I. Tepra,DBH SDA DR, Perjanjian Kinerja dan Lelang Barang dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none">b. Surat kepala Dinas Kehutanan Nomer 935/2384/DK-I/2019 tentang Rapat Evaluasi Triwulan II. Tepra,DBH SDA DR, Perjanjian Kinerja dan Lelang Barang dan jasac. Surat kepala Dinas Kehutanan Nomer 935/3547/DK-I/2019 tentang Perubahan tempat pelaksanaan Kegiatan Penguatan SAKIP (DID) melalui Rapat Evaluasi Penilaian Kinerja, Evaluasi Tepra,DBH SDA DR dan Lelang Barang dan jasad. Surat Kepala Dinas Nomor 066/219/DK-I/2021 tanggal 14 Januari 2020 perihal pemberian penghargaan capaian kinerja 2019, penandatanganan dan pengarahan pelaksanaan DPA 2020
e.	Evaluasi Kinerja Internal	
	<p>Dokumen Evaluasi Kinerja Internal untuk pemenuhan, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi supaya:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan evaluasi agar hasil evaluasi belum sepenuhnya di sampaikan dan di komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.- Kualitas evaluasi agar:<ul style="list-style-type: none">a. Pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat di laksanakanb. Hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.	<p>Evaluasi telah dilakukan serta hasil evaluasi telah di komunikasikan dengan pihak terkait seperti tertuang pada Surat kepala Dinas Nomer: 522.5/1351/DK-I/2019 Perihal Instruksi Tertulis dimana tertuang untuk segera meningkatkan efektivitas kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih belum optimal</p>
	<p>Pemanfaatan evaluasi agar hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata</p>	<p>Telah dilakukan tindaklanjut dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 935/2595/DK-I/2019 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Evaluasi Triwulan II. Dimana adanya larangan sementara waktu untuk tidak diperkenankan melaksanakan</p>



		perjalanan Dinas luar Daerah
f.	Sasaran/Kinerja Organisasi	
	Dalam pencapaian kinerja di laporkan (output)/atau (outcome) agar informasi mengenai kinerja dapat di andalkan dan di lakukan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kurang tepat dan belum menggambarkan hasil yang akan di capai.	Dalam pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan kinerja sehingga Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar terus meningkatkan capaian kinerja

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi produksi Hasil Hutan Kayu	Meter Kubik (m ³)	4.850.000	Triwulan I	1.212.500	1.275.566,49	105,20
					Triwulan II	1.212.500	1.468.695,93	121,13
					Triwulan III	1.212.500	1.107.719,08	91,36
					Triwulan IV	1.212.500	1.369.942,02	112,98
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	3	20	333,33
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	32	1.866,67

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomioan Daerah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	Meter Kubik (M ³)	4.850.000	5.221.923,52	107,67



NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Realisasi Produksi Hasil Bukan hutan Bukan Kayu	Ton	6	1.430,65	23.844,17

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	% peningkatan /Penurunan Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$7=6/5*100\%$
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	Meter Kubik (M ³)	4.323.685,20	4.865.897,18	5.221.923,52	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	% peningkatan /Penurunan Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$7=6/5*100\%$
2.	Realisasi Produksi Hasil hutan Bukan Kayu	Ton	6,9	99,73	1.430,65	100

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
2.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	Meter Kubik (M ³)	24.750.000.000	5.221.923,52	21,10

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Bukan Kayu	Ton	35	1.430,65	100

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah dengan indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada tahun 2019 sebesar 5.221.923,52 M³ dengan capaian kinerja Naik. Pencapaian Kinerja pada tahun 2019 dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini :

No.	Unit Usaha	Produksi Kayu	
		Kayu Alam	Kayu Tanaman
1	IUPHHK-HA	1.060.144,49	-
2	IUPHHK-HTI dan HTR	370.020.07	3.435.601.93
3	IPK/IPPPKH/HGU/Perorangan	356.157.03	-
JUMLAH		1.786.321,59	3.435.601,93

telah melebihi target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 371.923,52 M³ atau 100 %.

Produksi kayu dihasilkan dari Kayu alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, kegiatan hutan hak atau hutan rakyat contoh jenis Meranti, Bengkirai, Ulin dll, sedangkan produksi kayu Tanaman dari Hutan Tanaman Industri (HTI), dari kegiatan Perhutani dan kegiatan perusahaan hutan lainnya contoh jenis Gmelina, Sengon dll

Sedangkan untuk Indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu pada tahun 2019 sebesar 1.430,65 Ton, Pencapaian Kinerja pada tahun 2019 dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini :

No.	Jenis Usaha	Unit Usaha		Jumlah
		IUPHHK-HTI	Kemitraan	
1	Karet	1.378,65	-	1.378,65
2	Padi	-	52	52
Total				1.430,65

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Timur mencapai target Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada tahun 2019 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil XI, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.



5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis pada RPJMD yaitu Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut di dukung oleh beberapa Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) antara Lain di antaranya adalah:

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Rp	160.000.000.000	184.097.324.153	100
	Kegiatan:					
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Persentase Produksi hasil Hutan Kayu	%	70	131	100
	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA menerapkan RIL/RIL C	IUPHHK	7	8	100
	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen perencanaan dan Tata Hutan	Dokumen	5	5	100
	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP.	Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	%	75	100	100
	Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	5	100
2	Perlindungan dan KSDAE	Prosentase Kerusakan Hutan di dalam Kawasan Hutan	%	≤2	0,16	100
	Kegiatan					
	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang di manfaatkan tanpa ijin yang	Ha	1.250	1464	100



			semakin berkurang				
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin menurun	Ha	25.000	10.820	100
	Konservasi sumber Daya alam dan Ekosistemnya		Luas Kawasan bernilai konservasi Tinggi yang semakin meningkat	Ha	3.000	5.884	100
3	Pengelolaan DAS dan RHL		Presentase Meningkatnya Tutupan Lahan	%	13,98	24,08	100
	Kegiatan						
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	Ha	38.500	66.302	100
	Pengelolaan DAS		Jumlah DAS yang di monitoring	DAS	3	3	100
	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	Laporan	10	8	80
4	Program Pemberdayaan Hutan dan Sosial	Penyuluhan Masyarakat Perhutanan	Luas Kawasan Hutan yang Di Kelola Masyarakat	Ha	32.000	32.481	100
	Kegiatan						
	Penyuluhan Kehutanan		Jumlah KTH/KUPS teregister	KTH	5	7	100
	Pemberdayaan Hutan dan Sosial	Masyarakat Perhutanan	Luas Permohonan HD HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	35.000	46.584	100
			Unit Usaha Masyarakat Hutan	Unit	10	20	100
	Pembinaan hutan hak dan Hutan adat		Luas Pembinaan wilayah hutan hak/hutan adat	Ha	6	6	100
5	Program Pengelolaan KPHP		Jumlah unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan	Unit usaha	32	45	100



		Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang menurun	%	2	1.7	100
	Kegiatan					
	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Pengelolaan wilayah tertentu(WT) di KPHP	Ha	485	365	79
		Jumlah Pembinaan/pemantauan unit menejemen pemegang ijin di dalam kawasan KPHP	Unit Menejemen	67	88	100
	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Kerusakan hutan dan konplik tenurial d tingkat Tapak	Ha	1.160	3.145	100
		Jumlah Unit Usaha produktif masyarakat pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	Unit Usaha	17	25	100
	Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	Jumlah Kantor resort KPH	Unit	1	1	100
	Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping KPH)	Jumlah Kantor resort KPH	Unit	1	1	100
	Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal pemeliharaan tanaman	Ha	200	-	-
	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping (KPH)	Luas Areal pemeliharaan tanaman	Ha	200	-	-
6	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang Dikelola	Hektar	150	150	100
	Kegiatan					
	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas penataan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari	Ha	150	150	100
	Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial	Ha	150	150	100
7	Program Penyuluhan (DBH SDA DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit	25	22	88,0
	Kegiatan					



	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Peserta	1380	1480	100
	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Laporan Metode dan Materi penyuluhan	Laporan	10	10	100
	Monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Jumlah Laporan Monev. Kegiatan Penyuluh	Laporan	15	20	100
8	Program Pemberdayaan Masyarakat setempat (DBH SDA DR)	Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial	Jumlah Usulan	81	49	60,5
	Kegiatan					
	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pendampingan dan Fasilitasi	Laporan	177	157	88,7
	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Laporan	74	67	90,5
	Penanganan Konflik, tenurial dan Hutan adat	Jumlah Kegiatan Penanganan konflik, Tenurial dan Hutan adat	Laporan	32	74	100
	Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan adat	Laporan	2	8	100
9	Program Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan	Prosentase Luas kebakaran Hutan dan Lahan menurun	%	0,25	0,25	100
	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit	12.968	6.599	50,9
	Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL	Kegiatan	113	222	100
	Penetapan Posko Dalkarhut	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhutla	Kegiatan	101	94	93,1
	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Karhutla dan Investigasi Penyebab Kebakaran	Laporan	91	85	93,4
	Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/ Kampanye	Laporan	160	162	100



		Pencegahan				
	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan	249	264	100
	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan	117	108	92,3
	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar	Dokumen	76	75	98,7
	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kegiatan	20	10	50
	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura	Hektar	112	78	50,9
	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL.	Jumlah Pembentukan Regu Perbantuan Dalkarhutla	Regu/MPA	36	33	91,7
10	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SDA DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana yang di tangani	Kasus Tindak Pidana	39	80	100
	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	Laporan	112	190	100
	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	Laporan	59	82	100
	Patroli Pengamanan	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	234	258	100
11	Program rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Luas hutan dan Lahan kritis yang di rehabilitasi	Ha	2.576	1.451	58,3
	Perencanaan	Luas Rancangan Kekuatan Penanaman	Ha	750	650	86,7
	Pelaksanaan	Luas Penanaman	Ha	2.876	1.451	50,5
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev. Degradasi Hutan dalam rangka mitigasi iklim	Laporan	6	4	66,7



12	Program Pengembangan perbenihan	Bibit	Bibit	310.000	67.600	21,88
		Jumlah Pengada Pengedar benih/bibit, Sertifikat Sumber benih	SK dan SK/Serifikat	38	9	23,68
Kegiatan						
	Penyediaan Benih.	Jumlah sertifikat Sumber benih	Serifikat	12	4	33,33
	Penyediaan Bibit	Jumlah Bibit	Bibit	310.000	67.600	21,8
	Pengedaran Benih dan Bibit	Jumlah Pengada dan Pengedar benih dan atau bibit	SK	25	3	12
	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah Bimbingan dan Pengawasan	Laporan	45	44	97,8

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Hasil Data di atas dapat di beri analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan antara lain:

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- Pada Hampir seluruh Program Prioritas yaitu Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan dan KSDAE serta Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial mencapai capaian kinerja sebesar 100 % hanya saja pada Program Pengelolaan DAS dan RHL pada kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan tidak terjadi pencapaian maksimal di karenakan tidak adanya Pengada dan Pengedar Bibit/Benih pada Kabupaten Mahakam ulu dan Kutai Barat
- Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) Kegiatan penanaman serta Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pembangunan



Gudang dan Garasi) merupakan kegiatan yang dapat di kerjakan bila pekerjaan lain telah selesai di kerjakan;

- c. Adanya Penambahan anggaran yang merupakan SILPA tahun 2017 dan 2018 yang harus di anggarkan kembali yaitu sebesar Rp. 176.329.096.124,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBD SDA DR).
- d. Keberhasilan pada program-program yang bersumber dari APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim serta DBH SDA DR Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target pada tahun 2019 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

Solusi alternative Penyelesaian Masalah:

- a. Perlunya Pembinaan dan Sosialisasi kegiatan Pengadaan dan Penedaran benih/bibit pada Wilayah UPTD KPHP Batu Ayau;
- b. Percepatan dalam penyusunan Rancangan Tehnis pada Progran rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diperlukan pada Kegiatan penanaman. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pembangunan Gudang dan Garasi) diperlukan koordinasi lebih awal dengan instansi terkait,
- c. Revisi anggaran dan Perjanjian Kinerja pada kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- d. Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-

HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentasi Capaian	Alokasi (x Rp. 1.000)	Realisasi (x Rp. 1.000)	% Capaian
1.	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	4.850.000	5.221.923,52	100 %	447.167.838	148.250.414	33,15
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Buka Kayu	6	1.428,65	100 %			

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

No	Program /Kegiatan	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	%
1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	3.471.960.000	3.171.296.740	91,34
	Kegiatan:			
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	620.500.000	612.878.000	98,77
	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	200.000.000	199.637.857	99,82
	Perencanaan dan Tata Hutan	795.510.000	719.023.902	90,27
	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNPB.	1.104.950.000	1.027.120.981	92,96
	Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan.	750.000.000	612.636.000	81,68
2	Perlindungan dan KSDAE	782.100.000	604.448.000	77,29
	Kegiatan			
	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	153.900.000	149.110.000	96,88
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	108.900.000	86.438.000	79,37
	Konservasi sumber Daya alam dan Ekosistemnya	519.300.000	368.900.000	71,04



3	Pengelolaan DAS dan RHL	1.194.850.000	1.034.915.000	86,61
	Kegiatan			
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	220.000.000	202.254.000	91,93
	Pengelolaan DAS	660.850.000	586.711.000	88,78
	Perbenihan Tanaman Hutan	314.000.000	245.950.000	78,33
4	Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	2.330.970.000	2.173.135.000	93,23
	Kegiatan			
	Penyuluhan Kehutanan	955.650.000	899.608.000	94,14
	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	955.320.000	888.243.000	92,98
	Pembinaan hutan hak dan Hutan adat	420.000.000	385.284.000	91,73
5	Program Pengelolaan KPHP	8.788.947.000	5.410.355.000	61,56
	Kegiatan			
	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	3.788.226.000	2.939.279.000	77,59
	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	2.554.373.000	1.810.748.000	70,89
	Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	1.322.748.000	409.900.000	30,99
	Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping KPH)	97.100.000	90.434.000	93,14
	Pemeliharaan Tanaman (DAK)	782.100.000	16.482.000	16,97
	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping KPH)	244.400.000	143.512.000	59,72
6	Program Pengelolaan Tahura	320.400.000	281.328.000	87,81
	Kegiatan			
	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	270.400.000	234.066.000	86,56
	Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000	47.262.000	94,52



7	Program Penyuluhan (DBH SDA DR)	5.599.746.200	4.044.974.285	72,235
	Kegiatan			
	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	3.964.817.000	2.662.165.078	67,145
	Metode dan Materi Penyuluhan	1.201.191.525	954.653.088	79,476
	Monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	433.737.675	428.156.119	98,713
8	Program Pemberdayaan Masyarakat setempat (DBH SDA DR)	25.936.050.000	12.411.710.139	47,855
	Kegiatan			
	Penyiapan Perhutanan Sosial	7.981.234.000	3.201.306.307	40,110
	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	13.853.482.000	6.355.511.410	45,877
	Penanganan Konflik, tenurial dan Hutan adat	3.920.754.000	2.691.850.962	68,656
	Pembinaan	180.580.000	163.041.460	90,288
9	Program Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan	335.047.511.874	85.297.931.547	25,458
	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	287.69.290.224	59.945.342.643	20,842
	Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.	6.442.774.000	3.310.237.379	48,584
	Penetapan Posko Dalkarhut	4.024.333.600	2.587.611.320	64,299
	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.	3.436.044.500	1.683.572.819	48,997
	Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	9.602.998.000	6.043.375.152	62,932
	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	8.623.298.700	5.348.685.498	62,026



	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	6.106.077.000	2.532.511.498	41,475
	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.	2.543.207.075	1.047.544.358	41,190
	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan.dan Lahan	1.302.038.775	496.830.681	38,158
	Penerapan Agroforestry. Agrosilvopastura. Silvopastura.dan Kegiatan Sejenisnya	2.478.864.500	1.131.930.444	45,663
	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL.	2.868.585.500	1.350.389.361	47,075
10	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SDA DBH DR)	15.904.857.275	8.307.711.565	52,234
	Sosialisasi	3.677.896.775	2.034.067.979	55,305
	Koordinasi	1.688.388.900	1.253.247.323	74,227
	Patroli Pengamanan	10.538.571.600	5.020.396.263	47,638
11	Program rehabilitasi Hutan dn Lahan (DBH SDA DR)	42.239.364.725	23.196.413.778	54,917
	Perencanaan	573.467.375	448.568.600	78,219
	Pelaksanaan	41.121.888.350	22.425.468.322	54,534
	Monitoring dan Evaluasi	544.000.000	322.376.856	59,260
12	Program Pengembangan perbenihan	5.551.083.00	2.316.195.933	41,725
	Kegiatan			
	Penyediaan Benih.	444.950.000	170.566.019	38,334
	Penyediaan Bibit	3.340.713.000	1.066.500.371	31,924
	Pengedaran Benih dan Bibit	719.140.000	197.657.400	27,485
	Pembinaan dan PengawasanPeredaran Benih	1.046.280.000	881.472.143	84,248

Pada Tabel Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja dan Realisasi anggaran Per Program dan kegiatan ini terdapat realisasi anggaran yang tidak terealisasi di karenakan adanya penambahan anggaran di APBD-P



yang merupakan SILPA tahun 2017 dan 2018 yang harus di anggarkan kembali yaitu sebesar Rp. 176.329.096.124,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBD SDA DR).

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (>100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	100	30,01	69,99



Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	378.779.640.350	150.309.626.225,5	77,15	39,68	264.050.837.350	378.779.640.350	1	11	4	31	
2019	576.765.786.423,5	173.111.627.816	69,99	30,01	474.715.980.423,5	102.049.886.423,5	12	50	12	50	



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur **berhasil** mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sasaran strategis:
Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomioan Daerah dengan indikator:
 - a. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dengan realisasi sebesar 107,67 %
 - b. Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar 23.844,17 %
2. Adapun untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sehingga berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tunjang dengan Program dan Kegiatan yang bersumber pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan DBH SDA DR adalah sebagai berikut:
 - a. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan (realisasi fisik 100, realisasi keuangan 91,34) dengan Kegiatan:
 1. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 98,77 %);
 2. Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 99,82 %);
 3. Perencanaan dan Tata Hutan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 90,27 %);



4. Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 92,96 %);
5. Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 81,68 %);
- b. Program perlindungan dan KSDAE (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 77,29 %) dengan kegiatan :
 1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (realisasi fisik 117 %, realisasi keuangan 96,88 %)
 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (realisasi fisik 43,28 %, realisasi keuangan 79,37 %)
 3. KSDAE (realisasi fisik 196,13 %, realisasi keuangan 71,04 %)
- c. Program Pengelolaan DAS dan RHL dengan kegiatan (realisasi fisik 172 %, realisasi keuangan 86,61 %);
 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (realisasi fisik 172 %, realisasi keuangan 91,93 %);
 2. Pengelolaan DAS (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 88,78 %)
 3. Perbenihan Tanaman Hutan (realisasi fisik 80 %, realisasi keuangan 78,33 %)
- d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (realisasi fisik 101,5 %, realisasi keuangan 93,23 %);
 1. Penyuluhan Kehutanan (realisasi fisik 140 %, realisasi keuangan 94,14 %)
 2. Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (realisasi fisik 130 %, realisasi keuangan 92,98 %)
 3. Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat (realisasi fisik 200 %, realisasi keuangan 91,73 %)
- e. Program Penyuluhan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 88.0 %, realisasi keuangan 72,24 %)



1. Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (realisasi fisik 107,02 %, realisasi keuangan 67,15 %)
2. Metode dan Materi Penyuluhan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 79,48%)
3. Monitoring, Evaluasi, pelaporan kegiatan Penyuluhan (realisasi fisik 133,33 %, realisasi keuangan 98,71 %)
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR) (realisasi fisik 60,5 %, realisasi keuangan 47,86 %);
 1. Penyiapan Perhutanan sosial (realisasi fisik 88,7 %, realisasi keuangan 40,11 %)
 2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (realisasi fisik 90,5 %, realisasi keuangan 45,88 %)
 3. Penanganan Konflik tenurial dan hutan adat (realisasi fisik 231,3 %, realisasi keuangan 68,66 %)
 4. Pembinaan (realisasi fisik 400 %, realisasi keuangan 90,29 %)
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 25,46 %)
 1. Pengembangan sarana dan prasarana Pengendalian kebakaran Hutan Lahan (realisasi fisik 50,9 %, realisasi keuangan 20,84 %)
 2. Pelatihan Pembekalan/ inhousetraining/ Penyegaran/ Bimbingan Teknis (realisasi fisik 196,5 %, realisasi keuangan 48,58 %);
 3. Penetapan Posko DALKARHUTLA dan Investigasi Penyebab Kebakaran (realisasi fisik 93,1 %, realisasi keuangan 64,30 %)
 4. Sosialisasi Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (realisasi fisik 101,3 %, realisasi keuangan)
 5. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (realisasi fisik 106 %, realisasi keuangan 62,03 %)
 6. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (realisasi fisik 92,3 %, realisasi keuangan 41,48)



7. Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (realisasi fisik 98,7 %, realisasi keuangan 41,19 %)
8. Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan Lahan (realisasi fisik 50 %, realisasi keuangan 38,16 %)
9. Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, silvopastura (realisasi fisik 50,9 %, realisasi keuangan 45,66 %)
10. Pembentukan dan Pelatihan Brigade PKHL (realisasi fisik 91,7 %, realisasi keuangan 47,08 %)
- h. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 209 %, realisasi keuangan 52,23 %)
 1. Sosialisasi (realisasi fisik 169,6 % , realisasi keuangan 55,31 %)
 2. Koordinasi (realisasi fisik 139 %, realisasi keuangan 74,23 %)
 3. Patroli Pengamanan (realisasi fisik 110,3 %, realisasi keuangan 47,64 %)
- i. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 58,3 %, realisasi keuangan 54,92 %)
 1. Perencanaan (realisasi fisik 86,7 %, realisasi keuangan 78,22 %)
 2. Pelaksanaan (realisasi fisik 50,5 %, realisasi keuangan 54,53 %)
 3. Monitoring dan Evaluasi (realisasi fisik 66,7 % , realisasi keuangan 59,26 %)
- j. Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 22,7 % , realisasi keuangan 41,72 %)
 1. Penyediaan Benih (realisasi fisik 33,33 %, realisasi keuangan 38,33 %);
 2. Penyediaan Bibit (realisasi fisik 21,8 %, realisasi keuangan 31,92 %);
 3. Pengedaran Benih dan Bibit (realisasi fisik 12%, realisasi keuangan 27,49)
 4. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih (realisasi fisik 97,8 % , realisasi keuangan 84,25%);



- k. Program Pengelolaan Tahura (DBH SDA DR) (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 87,81 %)
 1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 86,56 %)
 2. Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 94,52 %)
 - l. Pengelolaan KPHP (realisasi fisik 140 %, realisasi keuangan 61,56 %);
 1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 77,59 %)
 2. Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 70,89 %)
 3. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK) (realisasi fisik 0 %, realisasi keuangan 0)
 4. Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK) (realisasi fisik 0 , realisasi keuangan 0)
 5. Pemeliharaan Tanaman (DAK) (realisasi fisik 0, realisasi keuangan 16,97)
 6. Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping KPH) (realisasi fisik 0 , realisasi keuangan 59,72)
3. Pada Realisasi anggaran Per Program dan kegiatan terdapat realisasi anggaran yang tidak terealisasi di karenakan adanya penambahan anggaran di APBD-P yang merupakan SILPA tahun 2017 dan 2018 yang harus di anggarkan kembali yaitu sebesar Rp. 176.329.096.124,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBD SDA DR).



B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

1. Dengan telah terbentuknya 20 UPTD KPH menurut Peraturan Kementerian Kehutanan yang tertuang SK Menteri Nomor: 674/Menhut-II/2011 Tanggal 1 Desember 2011 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur., dimana Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang bertugas sebagai unit kelola kawasan hutan tingkat tapak dan membagi habis seluruh kawasan hutan di Kaltim menjadi sangat penting sebagai mitra pembangunan. Dimana Dinas Kehutanan telah menganggarkan anggaran untuk UPTD baru yang telah dibentuk serta diharapkan agar segera di lantik pejabat yang di butuhkan.
2. Perlu lebih ditingkatkan peran aktif para Mitra Kerja seperti UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pemegang IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM dalam menunjang seluruh Program dan Kegiatan yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi Data terhadap SILPA yang cukup besar agar seluruh anggaran tetap dan segera di anggarkan sehingga tidak terjadi Perubahan APBD yang cukup besar.
4. Perlu dilakukan sinkronisasi data laju perkembangan lahan kritis dan sebarannya dengan menggunakan data cita satelit resolusi tinggi yang ditetapkan penggunaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bahan penetapan lahan kritis dan kebijakan pengelolaan lahan kritis oleh gubernur. Laju perkembangan perubahan tutupan lahan tidak diikuti oleh reuiu kebijakan dalam pembangunan sektor lainnya (perkebunan, pertambangan dan pertanian) sehingga perlu diadakan instrumen untuk reuiu (updating) secara periodik.